

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Media sosial merupakan sarana bersosialisasi melalui internet atau *virtual*. Perkembangan teknologi semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp dan sejenisnya. Berbagai macam jenis media sosial yang terus bertambah dan berkembang direspon dengan meningkatnya pengguna (*user*) media sosial yang menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam penggunaan teknologi. Dengan kehadiran media sosial tentunya menjadi bentuk baru dari aktivitas sehari-hari. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dan *sharing* informasi dengan pihak-pihak yang mereka percaya, seperti teman keluarga, atau siapapun yang memiliki kesamaan identitas, baik itu identitas bersifat abstrak maupun geografis.<sup>1</sup> Melalui media sosial, masyarakat bebas dalam mengekspresikan diri melalui aspirasi, opini, komentar serta masukan, bahkan dapat juga melakukan unggahan atau *uploading* dan mengunduh atau *downloading* berbagai gambar, foto, suara, atau video yang menarik.

Dibalik kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan diri melalui media sosial, masih minim pengetahuan masyarakat tentang sejauh mana batasan yang dimiliki orang lain dalam berkomentar dan menyebarkan informasi lainnya sehingga tidak menyinggung orang lain. Sehingga tidak

---

<sup>1</sup> Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hlm. 109

sedikit tulisan-tulisan ataupun komentar yang diberikan melalui media sosial berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik dimana termasuk kedalam kategori penghinaan berdasarkan BAB XVI KUHP.

Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dari rumusan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Dengan sengaja
2. Dilakukan secara lisan dan/atau tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka

3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
4. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
5. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Jika mengacu pada unsur tersebut, maka pencemaran nama baik dapat diklasifikasikan sebagai delik materil. Dalam delik materil selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*).<sup>2</sup> Untuk akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencemaran nama baik tentu memiliki dampak yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain, baik itu kerugian materi maupun non materi. Seperti contohnya; buruknya nama seseorang di lingkungan masyarakat; hilangnya kepercayaan seseorang terhadap orang lain; kerugian harta; dan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang.

Selain daripada KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE. Dalam Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) terkait dengan sanksi pidannya, dimana menyatakan

---


<sup>2</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, Hlm. 237

“bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. dengan sengaja;
- c. tanpa hak;
- d. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- e. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan diantara keduanya. Dimana pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mendefinisikan secara jelas tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat dalam KUHP. Perbedaan lainnya pada kedua Pasal tersebut juga dapat dilihat pada bagaimana perbuatan pencemaran nama baik tersebut dapat diketahui oleh umum. Dalam KUHP disebutkan unsur “diketahui oleh umum” terpenuhi apabila penghinaan dilakukan secara lisan di depan umum dan/atau tulisan gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka. Sedangkan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk terpenuhinya unsur “diketahui oleh umum” harus adanya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dapat dikatakan bahwasanya dalam UU ITE adanya peran media elektronik dalam penyebaran informasi sehingga dapat diketahuinya tindak pidana pencemaran nama baik.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 (3) UU ITE merupakan delik aduan dan sudah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini selaras dengan esensi penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu hanya korban yang dapat memahami bagian mana dari informasi, tulisan, atau pesan yang telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi unsur subjektif tersebut perlu diimbangi dengan unsur objektif, misalnya dilihat dari segi isi, dari segi informasi (konten) baik dari segi bahasa dan gramatika, dari segi konteks, yaitu situasi atau kondisi yang membuat pelaku mengirimkan informasi, dan kepada siapa informasi tersebut ditujukan. Oleh karena itu, untuk menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik diperlukan ahli misalnya ahli bahasa dan ahli komunikasi.

Dalam pembuktiannya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau disebut juga dengan *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari

alat-alat bukti dalam undang-undang<sup>3</sup>. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, bahwasanya yang disebut dengan alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE, adanya perluasan terhadap alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tersebut. Perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik. Atas dasar Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana informasi elektronik dan/atau

---

<sup>3</sup> Eddy O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 17

dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang No.218/Pid.Sus/2020/PnPdG tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh terdakwa H. Zainul Rahim Zein, S.H. (Aim Zeim) terhadap Rudi Khelces (korban). Dimana korban merasa terganggu dan tersinggung karena pesan terdakwa yang menjelek-jelekkkan korban didalam *whatsapp group* Asosiasi Kapal Selancar Sumatera Barat (AKSB), sehingga korban merasa dirugikan karena dapat membuat orang lain kehilangan kepercayaan terhadapnya dan mengakibatkan orang-orang membatalkan/tidak lagi menggunakan jasa korban.

Tindak pencemaran tersebut diketahui korban bermula dari saksi Hariyo Seto yang ingin melihat pesan *whatsapp group* AKSB dari *handphone* saksi Edi Solihin, yang merupakan salah satu anggota *whatsapp group* AKSB. Atas persetujuan dari Edi Solihin, diketahuilah adanya penghinaan terhadap korban didalam percakapan *whatsapp group* tersebut. Saksi Hariyo Seto kemudian memberitahukan terkait penghinaan tersebut kepada korban. Atas pemberitahuan tersebut bertemulah ketiga orang yaitu Hariyo Seto, Rudi Khelces (korban), dan Edi Solihin di Warung Mie Aceh di daerah Bypass Padang yang mana kemudian korban meminta izin kepada Saksi Edi Solihin untuk membaca percakapan *whatsapp group* AKSSB tersebut. Setelahnya korban *menscreenshot* percakapan tersebut dan mengirimkan hasil *screenshot*

nya ke *handphone* dan email milik korban serta menyalinnya ke dalam sebuah flashdisk kemudian mencetaknya.

Adapun pasal yang didakwakan oleh penuntut umum pada kasus ini yaitu; Pasal 310 KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan; Pasal 311 KUHP. Dimana dalam menjatuhkan putusan majelis hakim melihat pada unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang didakwakan yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat. Hakim menelaah satu persatu unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dan membuktikan berdasarkan alat bukti yang didapat dan diyakini oleh hakim sehingga diketahui apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut. Dalam menjatuhkan pidana dan/atau putusan oleh hakim terdakwa haruslah secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan.

Dalam putusannya terhadap perkara Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PnPdG, hakim menjatuhkan putusan *Vrijspraak* atau disebut juga dengan putusan bebas. Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pendapat pengadilan dan/atau majelis hakim terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>4</sup> Disebutkan oleh hakim dalam pertimbangannya, ada salah satu unsur yang mana dalam pencemaran nama baik menurut ITE tidak terpenuhi. Dimana unsur yang

---

<sup>4</sup> Harun M. Husein *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.



dimaksud adalah unsur mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak dan/atau dapat diketahui pihak lain atau publik tidak terpenuhi.

Dari yang penulis baca dan penulis coba pahami pada kasus ini, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan oleh penulis. Terkait dengan perbuatan terdakwa yang oleh korban menurutnya termasuk kedalam perbuatan pencemaran nama baik, dimana adanya penghinaan terhadap korban dalam *whatsapp group* Asosiasi Kapal Selancar Sumatera Barat. Terdakwa menyatakan dalam keterangan bahwasanya *whatsapp group* tersebut bersifat privat, hal ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dalam hal ini penulis merasa masih ada kerancuan terkait dengan kedudukan *whatsapp group*. Oleh karena itu penulis berpendapat ada permasalahan norma disini, dimana terkait dengan terpenuhi atau tidaknya unsur diketahui umum apabila dikaitkan dengan kedudukan *whatsapp group* perlu ditelaah kembali dalam kasus ini dengan melihat sejauh mana suatu *whatsapp group* dikatakan privat atau publik.

Selain itu, kejahatan pencemaran nama baik tidak selalu dilakukan di depan umum, apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut, maka perbuatannya dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Oleh karenanya, penulis merasa perlu dikaitkannya antara niat dan/atau maksud terdakwa untuk menyiarkan

tuduhan tersebut dengan unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau dapat diaksesnya informasi terpenuhi. Dan juga perlu ditelaah sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau dapat diaksesnya informasi dapat dibuktikan, sehingga jaksa menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam pencemaran nama baik. Selain itu, apakah perbuatan Edi Solihin yang memberikan *handphone*-nya kepada saksi Hariyo Seto sehingga korban mengetahui adanya tindak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa di dalam *whatsapp group* AKSSB termasuk ke dalam menyebarluaskan?

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis melihat masih banyak hal yang perlu diteliti dan dikaji secara akademis dengan cara melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Pengadilan Negeri K. 1A Padang (Studi Putusan No.218/Pid.Sus/2020/PnPdg)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Putusan

Nomor 218/Pid.Sus/2020/PnPd

2. Bagaimana penerapan pembuktian oleh majelis hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PnPd

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada putusan No.218/Pid.Sus/2020/Pn Pd
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembuktian oleh majelis hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada putusan No.218/Pid.Sus/2020/Pn Pd

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna yangmana dikategorikan dalam dua hal yakni secara teoritis dan secara praktis.


1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka paradigma berpikir akademis dalam memahami permasalahan terhadap pertimbangan

hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menjadi referensi dan bahan bacaan bagi pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum khususnya dalam hukum pidana pencemaran nama baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada hakim pengadilan negeri dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan tindak pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Dapat mengembangkan daya nalar dan membentuk pola pikir penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unand.



## E. Landasan Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap

penegakkan hukum apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto<sup>7</sup> penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

---

<sup>5</sup> Soerjono, Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 24

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

2. Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>8</sup> Prof. Van Hamel berpendapat bahwa pidana atau straf merupakan suatu penderitaan yang sifatnya khusus, dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum atas nama Negara, semata hanya karena seorang telah melanggar suatu aturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>9</sup>

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>10</sup> Terdapat lima tujuan dari pemidanaan,<sup>11</sup>

yaitu:

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, h. 21

<sup>9</sup> Prof. Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensir Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.33

<sup>10</sup> Bambang Haluyo, *op. cit.* hal 25

<sup>11</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.49-51

a. *Retribution* (Pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>12</sup>

b. *Deterrence* (Pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.<sup>13</sup>

c. *Rehabilitation*

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm, 11.

<sup>13</sup> *Ibid*



digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan.

d. *Incapacitation* (Inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.<sup>14</sup>

e. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali". Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam system peradilan pidana.

### 3. Landasan Teori Tentang Kesalahan

---

<sup>14</sup> Adimn, “Punishment”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Punishment>, diakses pada 23 Februari 2023

Dalam hukum Pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemberian sanksi pidana, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*Actus Reus*) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens-rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup> Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan dasar dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah kesalahan. Siapapun yang melakukan suatu perbuatan terlarang, maka ia dikatakan bersalah. Akan tetapi didalam hukum pidana. Perkataan “bersalah” itu mempunyai arti lain dari yang biasa dipahami dalam percakapan sehari-hari.<sup>16</sup>

Menurut Simons,<sup>17</sup> kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan terdapat dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Keadaan psikis tertentu
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

---

<sup>15</sup> Hanafi, 2000, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 27

<sup>16</sup> Moeljatno (II), 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 64

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.78-79 <sup>18</sup> *Ibid.* hal. 130

Adapun unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam artti sempit (*culpa*)
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana belum tentu langsung dihukum, dia mungkin dapat dihukum tergantung pada kesalahannya. Untuk dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Dalam menjatuhkan putusan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan kesalahan yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim melalui alat bukti didepan pengadilan.

#### 4. Landasan Teori Tentang Penghinaan

Tindak pidana penghinaan adalah adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.<sup>18</sup> Adapun macam-macam penghinaan diantaranya:

---

<sup>18</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html>. diakses pada 23 Februari 2023,

a. Penghinaan Umum

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah:<sup>19</sup>

- 1) Pencemaran lisan/penistaan lisan
- 2) Penistaan/penistaan tertulis
- 3) Fitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Pengaduan fitnah
- 6) Menimbulkan prasangkaan palsu
- 7) Penghinaan mengenai orang yang meninggal.

Menurut R. Susilo penghinaan dalam KUHP ada enam macam yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Menista secara lisan
- 2) Menista dengan surat/tulisan
- 3) Menfitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Mengaku secara menfitnah

---

Pukul 10.00 WIB

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, Malang: Media Nusa Creative, hal 81

<sup>20</sup> Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Visi Media, 2011, hal 31.

## 6) Tuduhan menfitnah

### b. Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan misalnya pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156a).<sup>21</sup>

Penghinaan terhadap lambang negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dengan adanya penghinaan lambang negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

## 5. Bentuk-bentuk Putusan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan

---

<sup>21</sup> Adam Chazawi, *Op. Cit*, hal 160-161

hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>22</sup> Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Pemidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
- b. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

## 6. Pertimbangan Hakim

Dalam memberikan telaah terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat

---

<sup>22</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 124.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 194.

dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah yang bersifat non yuridis.<sup>24</sup>

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan terdakwa
- 3) Keterangan saksi
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

b. Pertimbangan Non Yuridis

Seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti:

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. UII Press. Yogyakarta. Hlm. 109-128

- 3) Kondisi terdakwa
- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa
- 5) Faktor agama terdakwa

## 7. Penerapan Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.<sup>25</sup> Sistem Peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah.<sup>26</sup>

Dalam pembuktiannya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau disebut juga dengan *Negatif Wettelijke Bewijstheorie*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang<sup>27</sup>. Dalam Pasal 183

---

<sup>25</sup> Fachrul Rozi, *Sistim Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*,

Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 No 2 (Desember, 2018), hal 20

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

<sup>27</sup> Eddy O. S. Hiariej, *op. cit.* hlm. 17




KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, bahwasanya yang disebut dengan alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Seiring dengan perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, hal ini juga mempengaruhi perkembangan dan perluasan alat bukti di persidangan. Hal ini dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang menggunakan teknologi yang beragam dan tumbuh pesat di

masyarakat. Sehingga adanya perluasan terhadap alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tersebut. Perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik. Atas dasar Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah



diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Menurut *The of Europe Convention on Cybercrime*, barang bukti sebagai bukti yang dapat dikumpulkan secara elektronik dari suatu tindak pidana. Menurut ISO/IEC 27073:2012 *Teknologi informasi-Keamanan-Pedoman untuk Identifikasi, Pengumpulan, Akuisisi, dan Pelestarian Bukti Digital* memberikan definisi Mengenai *bukti digital* sebagai informasi atau data, disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (*bentuk biner*) yang bisa diandalkan sebagai bukti. Dalam Buku “Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan” karangan Dr. Eddy Army, pengertian bukti elektronik adalah data tersimpan yang ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Jadi data-data yang tersimpan inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana yang terjadi, yang pembuktiannya akan diuji kebenarannya di depan persidangan.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk *analog, digital, elektromagnetik, optikal*, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetaoi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perfokasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 UU ITE dijelaskan, alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan.

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat dan menganalisis sampai pada penyusunan suatu laporan.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

#### a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>29</sup>

Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk mempelajari bagaimana

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm41.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.

penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>30</sup>

b. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mendekati legislasi dan regulasi.<sup>31</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>32</sup>

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1) Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>33</sup>

a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum "Normatif dan Empiris"*, Prenamadia Group, Depok, hlm. 145.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 137.


<sup>32</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, NTB, hlm.56

<sup>33</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat.<sup>34</sup>

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- ii. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Putusan



- iii. Putusan No.218/Pid.Sus/2020/PnPdg

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>36</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.<sup>35</sup>

## 2) Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

### a) Teknik Pengumpulan Data

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 13. <sup>36</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 33

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.<sup>36</sup>

## b) Pengolahan dan Analisis Data

### i. Pengolahan Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.<sup>37</sup>

### ii. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu

---

<sup>36</sup> Natalima Nilamsari. *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. Wacana Volume XIII, No.2 (Juni, 2014), 181.

<sup>37</sup> Muhaimin, *op. cit.* hlm67

dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>38</sup>

b. Sumber Data

Penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur dan tulisan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Unand, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, dan perpustakaan pribadi.



---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm68